



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 71 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggal 11 April 1963 No. Upx 5/1/48 tentang usul pengangkatan Sdr. Elizer Jan Bonay Kepala Daerah Propinsi Irian Barat;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan penjerahan pemerintahan sementara P.B.B. atas wilayah Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, maka untuk kepentingan pemerintahan atas wilayah tersebut perlu segera mengangkat seorang Gubernur.
b. bahwa Sdr. Elizer Jan Bonay memenuhi sjarat-sjarat jang berlaku bagi pengangkatan Kepala Daerah Tingkat I sebagai jang tertjatum dalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959;
c. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan dapat diangkat sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1962 tentang pembentukan Propinsi Irian Barta Bentuk Baru;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 tentang Pemerintahan diwilajah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959 (disempurnakan);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1059 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 98);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 99);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);

MEMUTUSKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : Tehitung muali tanggal 1 Mei 1963 Sdr. ELIEZER JAN BONAY diangkat sebagai Gubenur Kepala Daerah Proinsi Irian Barat dan kepada diberikan :

- a. gadji pokok sebesar Rp. 3.850.- sebulan berikut tundjangan-tundjangan lain menutut peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri;
- b. tundjangan djabatan Kepala Daerah Tingkat I sebesar Rp. 750.- sebulan;

dengan ketentuan bahwa djika dikemudian hari terntjata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja.

SALINAN surat keputusan ini dikirimpakan untuk diketahui kepada:

1. J.M. Menteri Pertama,
2. Semua Wakil Menteri Pertama,
3. Semua Menteri,
4. Badan Pemeriksaan Keuangan Negara di Bogor,
5. Gubenur Kepala Daerah Irian Barat di Kotabaru,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
7. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dikotabaru,
8. Kepala Djawatan Perdjalanan di Kotabaru,
9. Kepala Kantor Uruasan Pegawai Bagian Pesiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta.

PETIKAN surat keputusan ini disampikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 April 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUAKARNO